



PENETAPAN

Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.PA.S ub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

JEMIUDIN BIN KAHARUDDIN, Tempat/Tanggal lahir : Merente, 09 April 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Dusun Rapang, Rt.001 / Rw. 011, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon, dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Yudi, SH adalah Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di BTN Bukit Permai Blok H. No. 03 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tertanggal 23 Juni 2020, sebagai sebagai “**kuasa Pemohon**”;

Melawan

KABATIAH BINTI M. SALEH, Tempat/Tanggal lahir : Rapang, 15 April 1997, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Rapang, Rt.001 / Rw. 011, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

Halaman 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Sub



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.PA.Sub, tanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus Tahun 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai mana ternyata dalam Buku Kutipan Akta nikah **Nomor : 178/04/VIII/2013**, tanggal 14 Agustus 2013.
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Orang Tua Termohon di Dusun Rapang, Rt.001 / Rw. 011, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa selama lebih kurang 4 Bulan, kemudian pindah kerumah Bersama di Dusun Rapang, Rt.001 / Rw. 011, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 6 Tahun, sampai bulan April tahun 2020.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **NABILA AFRILYA**, Tempat/Tanggal lahir : Utan, 16 April 2014.
4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan **Juli tahun 2019**, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. **Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan selalu membangkang bila dinasehati.**
 - b. **Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, karena Termohon selalu mementingkan kepentingan keluarganya daripada kepentingan Rumah Tangganya.**
 - c. **Termohon terlalu cemburu yang berlebihan, tanpa ada bukti dan alasan yang jelas.**
 - d. **Mediasi secara kekeluargaan tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah secara baik baik.**

Halaman 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan **April Tahun 2020**, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang di persidangan karena Termohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut, hal ini sebagaimana Relas Panggilan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Sub tertanggal 24 Juni 2020;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan ternyata nasehat Majelis Hakim tersebut dapat diterima oleh Pemohon

Halaman 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara ini;

Bahwa, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan atas upaya penasehatan tersebut Pemohon di depan persidangan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan permohonan meskipun tidak diatur dalam R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), namun untuk kepentingan hokum acara (*Proses Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Termohon selama Termohon belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan dengan ini Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap aquo dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Sub dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **236.000,-** (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami **H.Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Ketua Majelis serta **Khairil, S.Ag** dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Suhadah, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd,

Khairil, S.Ag

H.Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME

Hakim Anggota

Ttd,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I

Panitera Pengganti

Ttd,

Suhadah, SH

Halaman 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Biaya PNBP : Rp. 10.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.